



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

b. bahwa sesuai hasil rapat Bapemperda tanggal 1 November 2024 dan menindaklanjuti Surat Bupati Cirebon Nomor 100.3.2/4038/Hukum tanggal 26 September 2024 Perihal Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, perlu mengubah keduakalinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan judul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri atas:

- a. 8 (delapan) Raperda inisiatif DPRD; dan
- b. 8 (delapan) Raperda inisiatif Pemerintah Daerah.

KEDUA	: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA	: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 November 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



RADEN HASAN BASORI

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Pj. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 21 TAHUN 2024

TANGGAL : 6 November 2024

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	PEMRAKARSA
1	Raperda tentang Pengarusutamaan Gender	DPRD
2	Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	DPRD
3	Raperda tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Cirebon	DPRD
4	Raperda tentang Pengelolaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	DPRD
5	Raperda tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	DPRD
6	Raperda tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	DPRD
7	Raperda tentang Kepemudaan Dan Keolahragaan	DPRD
8	Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2024-2030	PEMDA
9	Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024- 2044	PEMDA
10	Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin	PEMDA
11	Raperda tentang Rencana Pembangunan	PEMDA

	Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045	
12	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023	PEMDA
13	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	PEMDA
14	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025	PEMDA
15	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon	PEMDA
16	Raperda tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda).	PEMDA

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



RADEN HASAN BASORI